PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN *INTERNET BANKING* DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

FEBILITA WULAN SARI

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Komputer Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan internet banking dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pemanfaatan teknologi informasi terdapat pula dalam bidang perbankan. Ketidakmampuan bank dalam mengantisipasi pemanfaatan teknologi berupa layanan *internet banking* dari segi hukum menyebabkan aspek perlindungan hukum menjadi tidak terperhatikan, tidak terkecuali dalam perlindungan atas data pribadi nasabah. Perkembangan yang terjadi saat ini memperlihatkan kecenderungan bahwa tidak adanya perlindungan yang seimbang di antara para pihak terkait dalam pemanfaatan layanan *internet banking* serta adanya kekhawatiran penyalahgunaan data atas komunikasi *online* tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana Undang-Undang Perbankan mengatur sistem *internet banking* sebagai salah satu layanan perbankan yang merupakan wujud perkembangan teknologi informasi, kendala-kendala apa yang mungkin muncul dalam penyelenggaraan layanan *internet banking*, dan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam layanan *internet banking* mengenai perlindungan atas data pribadi nasabah sebagai wujud pelaksanaan rahasia bank. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perbankan belum secara sepenuhnya mampu mengatur sistem internet banking sebagai salah satu layanan perbankan yang merupakan wujud perkembangan teknologi informasi. Munculnya berbagai kendala seperti aspek teknologi, pihak ketiga dan aspek hukum menjadi faktor penghambat perkembangan *internet banking* di Indonesia. Nasabah sebagai pihak terkait dapat mengajukan tuntutan melalui proses litigasi di pengadilan perdata apabila ia merasa dirugikan. Salah satu upaya untuk mengantisipasi penyalahgunaan data pribadi nasabah, pihak bank menempuh tindakan hukum baik yang bersifat preventif seperti kebijakan internal maupun represif seperti pemblokiran rekening yang data nasabahnya disalahgunakan oleh pihak lain.

Kata kunci : *Internet banking, litigasi*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan proses berkelanjutan yang harus senantiasa mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat. Salah satu perkembangan yang sangat pesat saat ini yaitu perkembangan di bidang teknologi informasi. Penerapan teknologi dalam dunia perbankan Indonesia mulai terasa sejak adanya deregulasi perbankan tahun 1988 (Paket Oktober 1988). Perkembangan teknologi tersebut apabila dimanfaatkan secara tepat guna akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang kehidupan yang kemudian berdampak pada peningkatan kemakmuran masyarakat suatu negara.

Teknologi informasi telah dirasakan manfaatnya oleh manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Melalui teknologi tersebut dapat tercapai cara yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kemampuan kerja. Penerapan teknologi informasi tersebut dapat kita lihat misalnya pada bidang kesehatan, keamanan dan perbankan. Aplikasi teknologi informasi di bidang perbankan yaitu dapat mewujudkan suatu sistem pelayanan bank yang baik, cepat, dan efisien. Pengotomatisan sistem perbankan sebagai jawaban atas

perkembangan teknologi informasi dapat terlihat dari penerapan RTGS (*Real Time Gross Settlement*) oleh Bank Indonesia (BI).

Bank akan memberikan pelayanan yang cepat, teliti, dan aman melalui penerapan teknologi informasi yang tepat. Salah satu contoh penerapan teknologi informasi di bidang perbankan adalah layanan *internet banking*. Kehadiran layanan *internet banking* merupakan media alternatif dalam memberikan kemudahan-kemudahan bagi nasabah suatu bank yang ingin mengedepankan aspek kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan. Nasabah yang ingin melakukan transaksi tidak harus datang ke bank dan menunggu antrian yang panjang, dengan adanya pelayanan *internet banking* tersebut, transaksi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pelayanan perbankan untuk saat ini dan yang akan datang diwarnai dengan pemanfaatan teknologi elektronik dalam kegiatan kerjanya.

Kemudahan yang dihadirkan melalui penerapan teknologi informasi pada perbankan diikuti pula dengan semakin banyaknya risiko dalam penggunaannya. Perkembangan yang ada saat ini mengakibatkan pengaturan hukum mengenai perbankan tidak dapat lagi mengantisipasi dinamika bisnis sektor perbankan, khususnya mengenai kerahasiaan bank. Permasalahan yang muncul terlihat pada sejumlah layanan *internet banking* di sektor perbankan di Indonesia.

Meningkatnya penggunaan internet membawa berbagai dampak, antara lain banyak terjadinya pelanggaran hukum yang menyangkut data-data pribadi melalui internet. Data pribadi nasabah dalam transaksi perbankan yang tersedia melalui layanan *internet banking* diatur berdasarkan prinsip kerahasiaan, dalam hal ini bank tidak mampu lagi untuk mengantisipasi dampak dari pemanfaatan layanan *internet banking*.

Karakteristik layanan *internet banking* untuk memfasilitasi transaksi perbankan yang berbeda dengan perbankan secara konvensional menimbulkan dampak negatif dalam hal pengaturan hukum data pribadi nasabah yang berkaitan dengan kerahasiaan bank. Hal ini terlihat bahwa dalam pelaksanaannya pemanfaatan layanan *internet banking* ini melibatkan banyak pihak, baik pihak perbankan, pihak *internet service provider*, maupun nasabah perbankan yang bersangkutan[1].

Ketidakmampuan bank dalam mengantisipasi pemanfaatan teknologi berupa *internet banking* dari segi hukum menyebabkan aspek perlindungan hukum menjadi tidak terperhatikan, tidak terkecuali dalam perlindungan atas data pribadi nasabah[2]. Bank menyimpan data-data nasabah melalui teknologi komputer, sehingga data-data tersebut tidak hanya dikumpulkan begitu saja, tetapi dapat juga dikompilasikan dari beberapa sumber. Kini, dengan semakin majunya komunikasi secara *on-line*, informasi-informasi tersebut siap untuk dikomunikasikan baik kepada mereka yang berwenang untuk mengetahui informasi-informasi tersebut maupun kepada mereka yang mungkin dapat menyalahgunakannya.

Perkembangan yang terjadi saat ini memperlihatkan kecenderungan bahwa pembentukan ketentuan yang dibuat oleh pihak bank dalam upaya melindungi pihak nasabah termasuk di dalamnya aspek data pribadi nasabah terkesan lebih mementingkan pihak bank sebagai penyelenggara layanan *internet banking*, padahal dalam hal ini diharuskan adanya perlindungan yang seimbang di antara para pihak yang terkait dalam pemanfaatan layanan *internet banking*.

Melihat kenyataan tersebut pengelektronikan perbankan bukanlah pekerjaan yang mudah. Keadaaan ekonomi secara makro dan landasan hukum yang ada juga sangat menentukan usaha pengelektronikan bank tersebut. Dengan demikian bidang hukum perbankan pun harus segera dibenahi agar dapat mengikuti perkembangan, menuju suatu sistem pelayanan perbankan yang akurat, nyaman dan aman. Peranan hukum pada sistem pengelektronikan perbankan ini merupakan suatu kebutuhan agar perkembangan teknologi informasi yang ada tetap didampingi regulasi yang dapat mendukung perekonomian nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

KERANGKA PEMIKIRAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua yang menyebutkan bahwa :
"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur".
Makna yang tersirat dari kata adil dan makmur dalam alinea kedua tersebut merupakan keadilan yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu juga pelaksanaan tujuan negara yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :
"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, …".

[1] Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 186.

[2] *Ibid.*,

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, melainkan juga kesejahteraan sosial melalui pembangunan nasional. Selain itu juga merupakan landasan perlindungan hukum atas data pribadi, karena kata "melindungi" mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, maka segala kegiatan yang dilakukan di negara Indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal pelaksanaan kegiatan perekonomian khususnya perbankan. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pembangunan dalam kegiatan perekonomian dijabarkan melalui Pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menitikberatkan pada perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam pembangunan.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dimaksud perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Salah satu pelaksanaan kegiatan usaha perbankan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah bisa dilakukan dengan cara konvensional ataupun melalui media alternatif lain seperti *internet banking*.

Internet banking merupakan suatu bentuk pemanfaatan media internet oleh bank untuk mempromosikan dan sekaligus melakukan transaksi secara *on line*, baik dari produk yang sifatnya konvensional maupun yang baru[3]. Khusus berkenaan dengan konsep *internet banking*, terdapat hal serius yang harus dicermati yaitu mengenai *privacy* atau keamanan data nasabah. Hal ini dikarenakan karakteristik layanan *internet banking* yang rawan akan aspek perlindungan data pribadi nasabahnya.

Salah satu kewajiban bank adalah menjamin kerahasiaan data pribadi nasabah, munculnya pemanfaatan layanan *internet banking* dalam dunia perbankan semakin mempersulit terjaminnya kerahasiaan data pribadi nasabah tersebut. Berbicara data pribadi nasabah dalam pemanfaatan layanan *internet banking* dapat meliputi dua aspek yaitu *data privacy* dan *information privacy*[4]. Data pribadi didefinisikan sebagai setiap informasi yang berhubungan untuk mengidentifikasikan atau dapat mengidentifikasikan seseorang[5]. Dikaitkan dengan pemanfaatan layanan *internet banking*, dimana data atau informasi senantiasa mengalami proses transmisi yang dapat berakibat timbulnya risiko tertentu, oleh karena itu hukum diperlukan dalam mengatur masalah data pribadi nasabah dalam pemanfaatan layanan *internet banking*.

Menurut pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Dalam hal ini, pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah. Dengan demikian guna mencegah merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, pemerintah harus berusaha memberikan perlindungan dan perhatian yang khusus kepada masyarakat.

Ketentuan yang dapat dipergunakan untuk menetapkan dan memberikan perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan *internet banking* dapat dicermati pada Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Hal tersebut diatur mengingat bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan. Sejalan dengan kepentingan bank agar memelihara kepercayaan masyarakat, Bank Indonesia diberi wewenang dan kewajiban untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan petunjuk, nasihat, bimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan[6]. Apabila dikaitkan dengan permasalahan perlindungan hukum atas data pribadi nasabah, semestinya dalam penyelenggaraan *internet banking* pun penerapan aturan ini penting untuk dilaksanakan. Penerapan aturan tidak hanya dilakukan ketika diminta, namun bank harus secara pro aktif juga memberikan informasi-informasi sehubungan dengan risiko kerugian atas pemanfaatan layanan *internet banking* oleh nasabah mereka.

Pelayanan jasa perbankan pada saat ini, khususnya melalui media internet telah menarik perhatian para nasabah bank untuk memanfaatkan layanan tersebut.

---

[3] *Ibid.*, hlm. 21.
[4] *Ibid.*, hlm. 194.
[5] Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 152.
[6] Riswandi, *Op. Cit.*, hlm. 219.

Namun dalam hal ini pemanfaatan internet sebagai jaringan *online* bagi kegiatan perbankan, pihak nasabah merupakan salah satu pihak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan hukum. Pelayanan bank melalui media internet pada kenyataannya telah menimbulkan sejumlah permasalahan hukum, salah satu diantaranya yaitu perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan *internet banking*.

Berkenaan dengan masalah rahasia bank, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 28 memberikan pengertian rahasia bank berupa segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selanjutnya, ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Perbankan adalah ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A. Pasal-pasal pengecualian tersebut adalah apabila untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana serta atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan, dimana bank dapat melanggar ketentuan mengenai rahasia bank ini tentunya dengan prosedur-prosedur tertentu.

Khusus dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) diberikan penjelasan bahwa dalam hubungan dengan kerahasiaan bank yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Kerahasiaan infomasi yang lahir dalam kegiatan perbankan pada dasarnya lebih banyak untuk kepentingan bank itu sendiri. Dikatakan demikian karena sebagai lembaga keuangan mereka harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dan kepercayaan masyarakat tersebut akan lahir apabila semua data hubungan masyarakat dengan bank tersebut dapat tersimpan secara tertutup dan rapih.

Dengan berkembangnya perdagangan, kepercayaan kepada kebijaksanaan bank untuk merahasiakan keterangan-keterangan mengenai soal-soal keuangan dan pribadi nasabah-nasabahnya menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi perlindungan hak milik pribadi dan bagi kelangsungan praktek perdagangan.

Prinsip kerahasiaan bank ini dalam konteks perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dapat saja diterapkan. Namun, penerapannya dalam penyelenggaraan layanan *internet banking* menjadi tidak optimal sebab perlindungan hukum atas data pribadi nasabah yang ada terbatas hanya pada data yang disimpan dan dikumpulkan oleh bank, padahal di dalam penyelenggaraan layanan *internet banking*, data nasabah yang ada tidak hanya data yang disimpan dan dikumpulkan, tetapi termasuk data yang ditransfer oleh pihak nasabah dari tempat komputer dimana nasabah melakukan transaksi.

Hasil dari perkembangan teknologi informasi pada sektor perbankan yaitu dengan ditemukannya konsep baru yang disebut *internet banking*. Pengertian *internet banking* menurut Karen Furst adalah sebagai berikut :[7]
"Internet banking is the use of the internet as remote delivery channel for banking services, including traditional services, such as opening a deposit account or transferring funds among different account, as well as new banking services, such as electronic bill presentment and payment, which allow costumers to receive and pay bill over bank's website".

Kehadiran layanan *internet banking* telah mengubah pola interaksi antara bank dengan nasabahnya. Dengan fasilitas layanan *internet banking*, nasabah bank mendapatkan keuntungan berupa fleksibilitas untuk melakukan kegiatan perbankan setiap saat. Hal tersebut diiringi pula dengan berbagai permasalahan hukum, salah satu diantaranya yaitu perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam layanan *internet banking*, mengingat karakteristik layanannya yang sangat rawan terjadinya suatu penyalahgunaan dan ketidakseimbangan perlindungan para pihak.

Tinjauan yang lebih jauh mengenai perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam layanan *internet banking* dapat terlihat pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berhubungan dengan perlindungan hak pribadi (privasi), menurut Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain oleh Peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini memungkinkan bahwa keamanan privasi data pribadi nasabah yang menggunakan layanan perbankan melalui media internet kurang terjamin. Hal ini dikarenakan masih terkandung berbagai kelemahan dalam mengantisipasi berbagai pelanggaran atau penyalahgunaan dari media internet yang berdampak kerugian berbagai pihak. Dengan demikian perlu adanya suatu pengaturan dalam bidang hukum atas permasalahan ini.

---

[7] Karen Furst dalam buku Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 20.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian
   Penelitian dilakukan secara deskriftif analisis, yaitu dengan melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik berupa data-data dengan bahan-bahan hukum seperti data sekunder bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin, serta data sekunder bahan hukum tertier seperti kamus hukum dan bibliografi yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi nasabah pada layanan *internet banking*.
2. Metode Pendekatan
   Metode pendekatan dilakukan secara yuridis normatif. Metode pendekatan secara yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma (yang seharusnya)[8]. Penafsiran hukum yang dilakukan yaitu dengan melakukan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap kata-kata atau tata kalimat yang digunakan pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undangan tertentu. Selain itu juga penulis melakukan penafsiran sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan dalam menghadapi kenyataan bahwa kehendak pembuat undang-undang ternyata tidak sesuai lagi dengan tujuan sosial yang seharusnya diberikan pada peraturan undang-undang itu dewasa ini.
3. Tahap Penelitian
   Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan pengambilan data dari berbagai literatur tertulis serta melakukan studi lapangan untuk melengkapi studi kepustakaan dengan cara wawancara terstruktur dengan pihak-pihak terkait, *browsing* ke situs internet yang berhubungan dengan pengelektronikan perbankan.
4. Teknik Pengumpulan Data
   Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian, jurnal, artikel dan lain-lain, serta *browsing* situs internet yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diambil.
5. Analisis Data
   Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, sehingga hirarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum.
6. Lokasi Penelitian

Sebagai lokasi penelitiannya, penulis mengambil tempat/lokasi di :

a. Perpustakaan UNIKOM, Jalan Dipatiukur No. 112 Bandung ;
b. Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Sukarno Hatta No. 629 Bandung ;
c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Imam Bonjol No. 21 Bandung ;
d. Perpustakaan Bank Indonesia Bandung ; dan
e. Browsing di internet yaitu situs internet yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diambil seperti http://www.bi.go.id; http://www.bankmandiri.co.id; http://www.klikbca.com; http://free.vlsm.org/v17/com/ictwatch/data/; http://www.kompas.com/; http://www.ilmukomputer.com; dan http://www.solusihukum.com

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan yang pesat dalam teknologi informasi dan semakin mengglobalnya segala sistem telah mempermudah segala hal. Berbagai bidang kehidupan telah didominasi oleh sistem teknologi canggih salah satunya yaitu melalui media internet. Lembaga-lembaga swasta seperti bank menyimpan kumpulan data mengenai informasi individu-individu. Didukung perkembangan teknologi komputer dan semakin majunya komunikasi secara *online* membuat informasi-informasi tersebut siap untuk dikomunikasikan baik kepada mereka yang berwenang untuk mengetahui informasi tersebut maupun kepada mereka yang mungkin dapat menyalahgunakannya.

Kemudahan yang ditimbulkan melalui perkembangan teknologi tersebut ternyata membawa konsekuensi tersendiri dari segi hukum. Permasalahan hukum yang ditimbulkan dari pemanfaatan internet dalam hubungannya dengan layanan *internet banking* dan perlindungan data pribadi nasabah semakin mempertegas perlunya suatu ketentuan baru dalam bidang ini. Pemanfaatan layanan *internet banking* menimbulkan risiko tertentu terhadap data pribadi nasabah karena data dan informasi senantiasa mengalami proses transmisi yang rentan atas tindak kejahatan.

Perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan *internet banking* dapat dilakukan dalam wujud perlindungan hukum preventif yaitu dengan pendekatan *self regulation* dan *government regulation*. Perlindungan hukum preventif atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan *internet banking* dengan pendekatan *self regulation* pada dasarnya dilihat dari aspek pendekatan pengaturan hukum secara internal dari penyelenggara

[8] Prof. DR. H. R. Otje S. Soemadiningrat, S. H., "Penyusunan Penulisan Hukum Pada Fakultas Hukum UNIKOM", Makalah pada acara Up Grading Fakultas Hukum UNIKOM, Bandung, 11 Januari, 2005, hlm. 5.

layanan *internet banking* itu sendiri[9]. Ketentuan hukum positif negara penyelenggara layanan *internet banking* yang tidak dapat menjangkau sistem transaksi dan belum adanya suatu instrumen hukum yang mengatur sistem transaksi tersebut baik di tingkat nasional maupun internasional, merupakan beberapa faktor pendorong keberadaan *self regulation* pada bank.

Bagi kelompok-kelompok usaha bidang tertentu seperti perbankan, *self regulation* merupakan salah satu alternatif yang paling mungkin untuk memecahkan persoalan perlindungan data pribadi konsumen. Praktek *self regulation* dalam layanan *internet banking* terhadap perlindungan data pribadi nasabah dapat terlihat pada beberapa gambar situs bank bersangkutan. Pada analisis ini penulis akan menyinggung mengenai kebijakan internal layanan *internet banking* Bank BCA kaitannya dengan perlindungan data pribadi nasabah. Beberapa layanan *internet banking* yang ditawarkan oleh Bank BCA meliputi pembayaran aneka macam tagihan (telepon, kartu kredit, dll), melakukan isi ulang pulsa, kartu pra bayar, transfer antar rekening BCA, cek saldo dan mutasi rekening, dan lain-lain serta adanya pembagian layanan *internet banking* yang ada pada situs www.klikbca.com.

Kehadiran layanan *internet banking* selain memberikan keuntungan lebih tapi juga memberikan risiko atas segala kelemahan baik dari segi teknologi maupun segi yuridis, hal ini tak terkecuali pada layanan *internet banking* Bank BCA. Dalam upaya untuk mengantisipasi risiko atas kelemahan tersebut dari segi teknologi dan yuridis maka langkah yang dibuat Bank BCA yaitu dengan membuat suatu kebijakan yang disebut *self regulation*, dimana mereka secara dini telah mengantisipasi suatu ketentuan yang sifatnya sepihak[10]. Hal tersebut dapat terlihat dalam ketentuan layanan *internet banking* yang terdapat pada situs www.klikbca.com dimana nasabah pengguna layanan *internet banking* setelah melakukan registrasi *key BCA* melalui KlikBCA secara langsung terikat dan tunduk pada ketentuan-ketentuan *Key BCA* yang diatur oleh BCA dan segala perubahannya dalam bentuk apapun yang akan diberitahukan kepada nasabah melalui sarana apapun[11]. Selain itu juga dalam salah satu ketentuan *privacy policy* layanan *internet banking* Bank BCA dinyatakan bahwa Bank BCA dapat merubah kebijaksanaan yang diberlakukannya setiap saat untuk tetap menyesuaikan dengan situasi dan teknologi terbaru[12].

Berdasarkan hal tersebut dapat terlihat bahwa pihak Bank BCA telah membentuk suatu kebijakan internal dalam penyelenggaraan layanan *internet banking* yang ditawarkannya. Kaitannya dengan perlindungan data pribadi nasabah ternyata kebijakan internal tersebut dibentuk dan disusun atas pertimbangan sepihak. Oleh karena itu, dari sudut pandangan hukum sesungguhnya model-model pembentukan dan penyusunan aturan yang sepihak ini kecenderungan yang terjadi justru kepentingan dari pihak pembentuk dan penyusunlah yang lebih dominan dilindungi.

Perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan *internet banking* dengan pendekatan *goverment regulation* menitikberatkan pada sekumpulan peraturan yang dibentuk oleh pihak pemerintah yang memiliki otoritas untuk membentuk peraturan tersebut[13]. Instrumen perlindungan atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan internet banking haruslah ketentuan yang mempunyai hubungan erat dengan masalah perlindungan hukum atas data pribadi nasabah yang dalam hal ini yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan sekiranya mampu di pergunakan untuk menetapkan dan memberikan perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan internet banking dapat dicermati pada dua ketentuan, yakni Pasal 29 ayat (4) yang menyatakan bahwa:
"Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang di lakukan melalui bank".

Kemudian Pasal 40 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:
(1) Bank wajib merahasikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 29 ayat (4) dikatakan bahwa penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparasi dalam dunia perbankan. Mengingat bank bekerja atas

[9] Riswandi, *Op. Cit*., hlm. 201.
[10] *Ibid*., hlm. 203.
[11] http://www.klikbca.com/individual/silver/product.html?pid=583, diakses tanggal 9 Juni 2006, Pkl. 15.05 WIB.
[12] https://ibank.klikbca.com/privacy.html, diakses tanggal 26 Juni 2006, Pkl. 19.30 WIB.
[13] Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 217.

kepercayaan masyarakat maka setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya. Sejalan dengan itu Bank Indonesia diberi wewenang dan kewajiban untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan petunjuk, nasihat, bimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan[14].

Melihat pada ketentuan tersebut, dapat memberikan gambaran bahwa bank dalam hal ini harus secara pro aktif memberikan informasi-informasi sehubungan dengan risiko kerugian atas pemanfaatan layanan internet banking oleh nasabah mereka. Penerapan aturan tersebut penting untuk dilaksanakan kaitannya dengan permasalahan perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan *internet banking*.

Hubungannya dengan kerahasiaan bank maka dalam Pasal 40 ayat (1) diberikan penjelasan bahwa yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Pengecualian atas berlakunya kewajiban rahasia bank dalam hal pemberian data dan informasi kepada pihak lain dimungkinkan berdasarkan Pasal 41, 42, 43, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan .

Prinsip kerahasiaan bank pada ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan secara optimal terhadap perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan *internet banking*. Hal ini dikarenakan perlindungan hukum atas data pribadi nasabah yang ada pada ketentuan tersebut terbatas hanya pada data yang disimpan dan dikumpulkan oleh bank, padahal data nasabah di dalam penyelenggaraan layanan *internet banking* tidak hanya data yang disimpan dan dikumpulkan, tetapi termasuk data yang ditransfer oleh pihak nasabah dari tempat komputer dimana nasabah melakukan transaksi.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum mampu memberikan perlindungan hukum sepenuhnya atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan *internet banking*. Perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan *internet banking* dapat dilakukan juga dengan melihat kepada ketentuan perundang-undangan yang lain, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Dasar penerapan Undang-Undang Telekomunikasi terhadap perlindungan data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan internet banking disebabkan karena layanan tersebut melibatkan penggunaan jasa telekomunikasi. Hubungan erat antara Undang-Undang Telekomunikasi dan penyelenggaraan internet banking, dapat terlihat dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi antar lain penyelenggaraan jasa internet teleponi, jasa akses internet, dan jasa televisi berbayar. Dalam hal perlindungan hukum atas data pribadi nasabah terdapat pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa :
"setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi:
a. Akses ke jaringan telekomunikasi; dan/atau
b. Akses ke jasa telekomunikasi; dan/atau
c. Akses ke jaringan telekomunikasi khusus".

Ketentuan ini apabila dianalogikan pada masalah perlindungan data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan *internet banking* terasa ada perbedaan dari objek data atau informasi yang dilindungi dimana ketentuan ini lebih menitikberatkan pada data yang ada dalam jaringan dan data yang sedang ditransfer[15].

Ketentuan pidana terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Telekomunikasi tersebut terdapat dalam Pasal 50 yang menyatakan bahwa :
"Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

Ketentuan perundang-undangan lainnya yang dapat juga dijadikan landasan perlindungan hukum atas data pribadi nasabah yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Menurut ketentuan tersebut data atau informasi yang dipergunakan oleh nasabah termasuk didalamnya data atau informasi pribadi dalam melakukan penyelenggaraan transaksi *internet banking* dapat dikategorikan sebagai dokumen perusahaan.

Beberapa ketentuan perundang-undangan di atas dapat diberlakukan pada berbagai macam kasus mengenai data pribadi nasabah dalam layanan *internet banking*,namun hal tersebut tergantung kepada jenis kasusnya. Ketentuan perundang-undangan perbankan tidak dapat diberlakukan pada kasus situs plesetan (*typosquatting*) yang merugikan nasabah layanan

[14] *Ibid*., hlm. 219.

[15] *Ibid*., hlm. 223.

internet banking Bank BCA, karena dalam hal ini keterangan atau data nasabah yang bocor tidak melibatkan pihak-pihak terkait dalam lembaga perbankan tersebut. Data nasabah yang sampai ke tangan pihak lain tersebut disebabkan oleh kekurang hati-hatian nasabah yang dimanfaatkan si pelaku tindak kejahatan dengan membuat situs-situs plesetan yang nyaris sama.

Apabila pelaku tindakan kejahatan *typosqutting* tersebut mengetahui identitas pengguna (*user id*) dan nomor identifikasi personal (PIN) lewat perangkap situs plesetannya, kemudian menggunakannya untuk akses ke layanan *internet banking* Bank BCA dan mengambil keuntungan daripadanya, maka dalam hal ini dapat diberlakukan Undang-Undang Telekomunikasi karena pelaku melanggar ketentuan Pasal 22 dari Undang-Undang Telekomunikasi tersebut yang mana dia melakukan perbuatan tanpa hak akses ke jasa dan jaringan telekomunikasi dan dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 50 Undang-undang Telekomunikasi tersebut.
Undang-Undang Dokumen Perusahaan dapat juga diberlakukan pada kasus tersebut karena data yang diambil merupakan data nasabah suatu lembaga perbankan yang dapat dikategorikan sebagai dokumen perusahaan, namun dalam ketentuan Undang-Undang Dokumen perusahaan tersebut tidak ditentukan sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang melakukan pengambilan data tersebut secara tidak sah melalui akses media internet. Dengan demikian pemberlakuan ketentuan perundang-undangan pada perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan *internet banking* tersebut tergantung pada jenis kasusnya, apakah kasus tindak kejahatan tersebut memenuhi ketentuan perundang-undangan tersebut atau tidak.

Perkembangan yang ada saat ini memperlihatkan belum adanya pengaturan khusus mengenai penggunaan fasilitas layanan *internet banking*, oleh karena itu pengaturan yang ada salah satunya mengacu kepada ketentuan internasional yaitu UNCITRAL *Model Law*. Ketentuan internasional tersebut digunakan karena Indonesia telah menjadi warga dunia dengan diratifikasinya Konvensi World Trade Organization (WTO) yang implementasinya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi WTO. Keadaan ini menyebabkan Indonesia secara tidak langsung harus tunduk dan memperhatikan serta mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi WTO tersebut, termasuk pengaturan mengenai layanan perbankan melalui *internet banking*.

Berdasarkan uraian keseluruhan perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan *internet banking* tersebut diatas yang dilakukan melalui cara *self regulation* dan *government regulation* maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya perlindungan hukum telah dilakukan namun belum dilakukan secara sepenuhnya dan belum mencerminkan asas keseimbangan. Perlindungan hukum atas data pribadi masih terdapat dalam berbagai aturan perundang-undangan jadi belum ada ketentuan khusus dan aturan tersebut belum mencerminkan suatu hak dan kewajiban yang seimbang antara penyelenggara *internet banking* dan nasabah sendiri.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan kajian terdahulu, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Teknologi informasi telah merambah berbagai bidang kehidupan. Pemanfaatan teknologi informasi yang menyuguhkan berbagai kemudahan menjadi salah satu faktor makin diterapkannya teknologi informasi dalam berbagai aktivitas. Aplikasi teknologi informasi yang sedang berkembang saat ini salah satunya yaitu di bidang perbankan melalui penyelenggaraan layanan *internet banking*. Kehadiran layanan *internet banking* tersebut dapat mewujudkan suatu sistem pelayanan bank yang cepat dan efisien. Namun tentu saja semua penerapan teknologi informasi tersebut diperlukan suatu ketentuan yang membatasi agar tidak menimbulkan efek negatif yang lebih besar dari keuntungan yang didapat. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan yang mampu dipergunakan untuk mengatur sistem *internet banking* dapat dicermati pada dua ketentuan, yakni Pasal 29 ayat (4) dan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Penerapan aturan-aturan tersebut penting untuk dilaksanakan sehubungan dengan risiko yang akan dihadapi atas pemanfaatan layanan *internet banking* tersebut oleh nasabah. Namun masih terdapat berbagai kelemahan dalam penerapan ketentuan tersebut untuk mengatur sistem *internet banking*, dimana ketentuan yang ada terbatas hanya bagi kegiatan perbankan secara manual sehingga data nasabah yang diatur dalam ketentuan tersebut dimaksudkan kepada data yang disimpan dan dikumpulkan oleh bank secara manual bukan data yang ditransfer pihak nasabah melalui komputer sebagaimana yang diaplikasikan dalam sistem *internet banking*. Penerapan *internet banking* sebagai layanan perbankan secara perlahan telah membawa perubahan dalam industri perbankan nasional. Belum pesatnya perkembangan *internet banking* di Indonesia terutama adanya kendala-kendala sebagai berikut :
   a. Persiapan dan investasi yang matang dan mahal dengan dukungan teknologi yang canggih;
   b. Kepercayaan publik atas sistem pengamanan *internet banking*;

c. Promosi *internet banking* yang belum merata ke seluruh lapisan masyarakat;
d. Pasar yang terbatas hanya pada masyarakat pengguna internet yang umumnya adalah lapisan menengah keatas dan berpendidikan.

Layanan *internet banking* memiliki kekhususan tersendiri sehingga ada beberapa risiko yang sifatnya sangat spesifik untuk *internet banking*, diantaranya adalah :

a. *Technology risk*
   Risiko teknologi yang berhubungan dengan kehandalan dan sistem keamanan. Kecanggihan *software* dan *hardware* sangat menentukan besar kecilnya risiko teknologi yang dihadapi oleh bank penyelenggara jasa *internet banking*.
b. *Reputational risk*
   Reputational risk berkaitan erat dengan *corporate image* dari bank itu sendiri. Nama baik bank penyelenggara *internet banking* menjadi jaminan utama (*creditworthiness*) dalam pelayanan jasa *internet banking*.
c. *Outsourcing risk*
   Dalam prakteknya hampir semua bank yang menyelenggarakan pelayanan transaksi melalui internet menggunakan jasa pihak ketiga sebagai *internet service provider* (ISP) ataupun sebagai data operator dalam pengoperasian dan pemeliharaan data. Risiko yang mungkin timbul dengan adanya *outsourcing* tersebut antara lain ditutupnya ISP tersebut secara tiba-tiba karena kesulitan keuangan, kurang terjaminnya kerahasiaan data karena ISP tersebut mudah dibobol oleh *hacker*, kurangnya kapabilitas ISP, dll.
d. *Legal risk*
   Masalah hukum dalam *internet banking* dalam beberapa hal masih banyak yang belum jelas dan belum diatur secara eksplisit.
e. *Transaction risk*
   Risiko transaksi merupakan risiko saat ini dan di masa mendatang sebagai akibat dari kecurangan, kesalahan, dan ketidakmampuan menyalurkan produk dan jasa, memelihara posisi yang kompetitif, dan mengelola informasi.

2. Pencurian data atau informasi bank mengenai data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan *internet banking* yang merupakan obyek ketentuan kewajiban rahasia bank telah menjadi masalah hukum yang sangat membutuhkan aturan yang jelas dan tegas sesegera mungkin. Nasabah yang merasa dirugikan mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian dari bank yang membocorkan keadaan keuangannya atau hal-hal lain yang menyangkut nasabah tersebut melalui proses litigasi di pengadilan perdata. Hal tersebut didasarkan bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah adalah suatu *fiduciary relation* (hubungan kepercayaan), maka terhadap perbuatan yang merugikan salah satu pihak dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata kepada pihak terkait lainnya. Selain itu nasabah yang dirugikan dapat pula menggugat bank dengan dasar bahwa bank telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh bank itu sehubungan dengan rahasia bank yaitu Pasal 40 Undang-undang Nomor 10 Tahun1998. Pihak bank menempuh tindakan hukum baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan petunjuk dan kebijakan internal maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan salah satunya dengan cara pemblokiran rekening apabila ditemukan penyalahgunaan data pribadi nasabah oleh pihak lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penulisan mengenai bahasan yang dikaji, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Perlunya disusun standar minimal bagi bank-bank dalam melakukan jasa pelayanan menggunakan internet meliputi masalah teknologi sistem informasi, prosedur, kontrol internal dan masalah hukum untuk menghadapi permasalahan yang akan muncul sebagai akibat dari layanan *internet banking*..
2. Diperlukannya suatu perbaikan dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan disertai tindakan hukum yang jelas dan tegas. Hal ini dikarenakan ketentuan perundang-undangan perbankan yang ada belum secara sepenuhnya mengatur sistem teknologi informasi yang sekarang diterapkan pada dunia perbankan khususnya dalam hal privasi data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan *internet banking.*
3. Diperlukannya pembentukan suatu undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia untuk menjamin privasi atas data pribadi khususnya dalam transaksi *online* di internet.
4. Hakim tidak boleh bersikap pasif, melainkan harus bersikap aktif terhadap setiap perkara yang dihadapkan kepadanya, termasuk terhadap perkara yang timbul akibat penyelenggaraan layanan *internet banking*. Hal tersebut mengacu pada Pasal 16 yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan belum ada ketentuan yang mengaturnya dan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

5. Pengaturan mengenai layanan perbankan melalui *internet banking* untuk ke depan akan lebih baik bila lebih menekankan pada operasional penyelenggaraannya di samping aspek-aspek pengembangan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2004.

Bainbridge, David I., *Komputer dan Hukum*, terj. Prasadi T. Susmaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

---------- *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Budi Fitriadi, *Teknologi Informatika dalam Perbankan*, Bandung, 2000.

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Leden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindakan Pidana Terhadap Perbankan*, Jakarta: Djambatan, 2003.

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

---------- *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern (Buku Kedua Tingkat Advance)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Siahaan, N.H.T., *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, cet. II, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

Sitompul, Asril., *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyber Space)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Majalah

Adam Srihono, "Pengamanan Pelayanan Jasa Perbankan Elektronis dan Jaringan Komunikasi Data", *Pengembangan Perbankan*, Vol. 55, September-Oktober, 1995.

Kotrik Sudarno, "Pelayanan Jasa Perbankan Melalui Komputer", *Pengembangan Perbankan*, Vol. 55, September-Oktober, 1995.

Nasser Atorf, *et al.*, "*Internet Banking* di Indonesia", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 5, No. 1, Juni, 2002.

Sutan Remy Sjahdeini, "Rahasia Bank (Berbagai Masalah di Sekitarnya)", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 8, 1999.

Makalah

Otje S. Soemadiningrat, *"Penyusunan Penulisan Hukum Pada Fakultas Hukum UNIKOM"*, Makalah pada acara Up Grading Fakultas Hukum UNIKOM, Bandung, 11 Januari, 2005.

"Strategi Sistem Hukum Ekonomi Menuju Sistem Ekonomi Nasional yang Memberdayakan Sektor Ekonomi Informal serta Usaha Kecil dan Menengah", Dialog Nasional Bidang Hukum dan Non Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 7 - 9 September 2004.

Sumber-sumber lain

Budi Raharjo, "Arsitektur *Internet Banking* yang Dipercaya", http://www.ilmukomputer.com/populer/budirahardjo-banking.php.

Esther Dwi Magfirah, "Kriminalitas di Internet", http://www.solusihukum.com/artikel/artikel30.php.

Heru Sutadi, "Kejahatan Perbankan Melalui Internet", http://www.kompas.com/kompas-cetak/0107/08/iptek/keja.22.htm.

Brosur Layanan Perbankan Bank Mandiri, 2005.

http://www.bi.go.id

http://www.klikbca.com

http://www.bankmandiri.co.id

http://free.vlsm.org/v17/com/ictwatch/data/

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia yaitu SK. Dir. BI. No. 27/164/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995

Tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank

Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/9/UPPB tanggal 31 Maret 1995 Tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank

Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tanggal 7 September 2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

Surat Edaran Kepada Semua Bank Umum di Indonesia No. 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 Tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*KYC*).

Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/32/DPNP tanggal 4 Desember 2003 Tentang Perubahan Atas SEBI No. 3/29/DPNP Perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/18/DPNP tanggal 20 April 2004 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (*Internet Banking*).

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.